



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 8

SERAM BAGIAN TIMUR

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor: /In.35/Rk/HM.01/12/2022 (2475)

Nomor: 42/3/220/2022

Bertempat di Kab. Seram Bagian Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

I. Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak dan atas nama IAIN Fattahul Muluk Papua yang berkedudukan di Jl. Merah Putih, Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua 99351, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Maryani Kilkoda, S. Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Seram Bagian Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Seram Bagian Timur yang berkedudukan di Desa Kilkoda, Kec. Gorom Timur, Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama pelaksanaan TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

Seram Bagian Timur, 12 Desember 2022

PIHAK PERTAMA,
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Fattahul Muluk Papua

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
8Seram Bagian Timur


Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd



Maryani Kilkoda, S. Pd



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 8

SERAM BAGIAN TIMUR

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor: /In.35/Rk/HM.01/12/2022 (2475)

Nomor: 42/3/220/2022

Bertempat di Kab. Seram Bagian Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

I. Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak dan atas nama IAIN Fattahul Muluk Papua yang berkedudukan di Jl. Merah Putih, Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua 99351, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Maryani Kilkoda, S. Pd : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Seram Bagian Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Seram Bagian Timur yang berkedudukan di Desa Kilkoda, Kec. Gorom Timur, Kab. Seram Bagian Timur, Prov. Maluku, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama pelaksanaan TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.

Seram Bagian Timur, 12 Desember 2022

PIHAK PERTAMA,
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Fattahul Muluk Papua

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
: 8Seram Bagian Timur


Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag, M.Pd


Maryani Kilkoda, S. Pd